

**KEABSAHAN SMART CONTRACT SEBAGAI SOLUSI PRAKTIK  
MANIPULASI KONTRAK DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional  
“Veteran” Jawa Timur

**Diajukan Oleh:**

**Farens Sebastian Fahlevi**  
**20071010172**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR**  
**SURABAYA**

**2024**

**KEABSAHAN SMART CONTRACT SEBAGAI SOLUSI PRAKTIK  
MANIPULASI KONTRAK DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional  
"Veteran" Jawa Timur**

**Diajukan Oleh:**

**Farens Sebastian Fahlevi  
20071010172**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

**SURABAYA**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

**"KEABSAHAN SMART CONTRACT SEBAGAI SOLUSI PRAKTIK  
MANIPULASI KONTRAK DI INDONESIA"**


Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing, pada hari Rabu,  
tanggal 18 September 2024

Penyusun,

  
**Faren Sebastian Fahlevi**  
NPM. 20071010172

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,

  
**ZUHDA MILA FITRIANA, S.H., LL.M**

NPT. 20119920217 223

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

  
**ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.**  
NIP. 19900112 202012 2 003

**HALAMAN PERSETUJUAN REVISI UJIAN SKRIPSI**  
**“KEABSAHAN SMART CONTRACT SEBAGAI SOLUSI PRAKTIK**  
**MANIPULASI KONTRAK DI INDONESIA”**

Penyusun,

Farens Sebastian Fahleyi

NPM. 20071010172

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Pengaji Fakultas Hukum Universitas  
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, pada 23 September 2024

Pembimbing,

  
Zulfa Milla Fitriana, S.H., LL.M.  
NPT. 201 19920217 223

Dewan Pengaji:

Ketua,

  
Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn  
NIP. 19750708 202121 2 001

Anggota I

  
Dr. Bambang S. Irianto, S.H., M.Hum.  
M.Tr. Hanla., CPL., CPCLE  
NPT. 221 19620912 401

Anggota II

  
Zulfa Milla Fitriana, S.H., LL.M.  
NPT. 201 19920217 223


Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

  
Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.  
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional  
“Veteran” Jawa Timur

  
Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.  
NIP. 19680116 199403 2 001

**HALAMAN PENGESAHANSKRIPSI**  
**“KEABSAHAN SMART CONTRACT SEBAGAI SOLUSI PRAKTIK**  
**MANIPULASI KONTRAK DI INDONESIA”**

Penyusun,

**Farens Sebastian Fahlevi**  
NPM. 20071010172

Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, pada 23 September 2024

Pembimbing,

**Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M**  
NPT. 20119920217 223

Dewan Pengaji:  
Ketua,

**Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn**  
NIP. 19750708 202121 2 001

Anggota I

**Dr. Bambang S. Irianto., S.H., M. Hum.,**  
**M.Tr. Hanla., CPL., CPCLE**

NPT. 22119620912 401

Anggota II

**Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M**  
NPT. 20119920217 223

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.**  
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

**Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Pembangunan Nasional**  
**“Veteran” Jawa Timur**

**Dr. Ertien Rining Nawangsari, M. Si**  
NIP. 19680116 199403 2 001

## **PERNYATAAN ORIGINALITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Farens Sebastian Fahlevi  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 18 Nopember 2001  
NPM : 20071010172 ·  
Kosentrasi : Hukum Perdata  
Alamat : Perum. Taman Tiara Regency, Cluster New Age, Blok DD-49, Sidoarjo, Jawa Timur

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, **“KEABSAHAN SMART CONTRACT SEBAGAI SOLUSI PRAKTIK MANIPULASI KONTRAK DI INDONESIA”**, dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 23 September 2024

Penyusun,



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan berkah dan karunia-Nya, penulis memanjatkan rasa syukur yang seluas-luasnya karena dapat berhasil terselesaikannya skripsi ini dengan judul **“KEABSAHAN SMART CONTRACT SEBAGAI SOLUSI PRAKTIK MANIPULASI KONTRAK DI INDONESIA”**.

Skripsi merupakan kewajiban yang harus dituntaskan oleh mahasiswa Fakultas Hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban mahasiswa atas perolehan materi perkuliahan sedari semester 1 hingga semester 7. Skripsi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa Fakultas Hukum untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi bertujuan untuk mengetahui apakah teori hukum berjalan selaras dengan praktik hukum. Selain itu, skripsi ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penulis serta pembaca berkenaan dengan hal-hal yang terkait disiplin ilmu.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, motivasi, dan doa dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang membantu, memberikan support dan motivasi, serta mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Adapun pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. vi vii

2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, S.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Rohmatul Faizah, S.Pd.I., M.Pd.I., selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan arahan dan saran terkait persiapan penulisan skripsi, penentuan judul skripsi, hingga pemilihan judul yang sesuai.
7. Ibu Zuhda Mila Fitriana, S.H, LL.M., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan support kepada saya dan kelompok bimbingan kami.
8. Bapak Dr. Bambang S. Irianto., S.H., M. Hum., M.Tr. Hanla., CPL., CPCLE selaku penguji skripsi yang telah berkenan untuk menguji skripsi penulis dan memberikan evaluasi berupa saran dan kritik terhadap skripsi penulis.
9. Ibu Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn sekalu penguji skripsi yang telah berkenan untuk menguji skripsi penulis dan memberikan evaluasi berupa saran dan kritik terhadap skripsi penulis.
10. Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah membantu dan memberikan pengetahuan–pengetahuan

mengenai teori dasar ilmu hukum selama menempuh pendidikan selama ini.

11. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam administrasi.
12. Orang tua penulis yang selalu mendoakan memberikan semangat dan memberikan support motivasi selama penggerjaan skripsi ini.
13. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum yang selalu mendukung dan memberikan bantuan selama penggerjaan skripsi.
14. Pihak-pihak lain yang Penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Masih terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini sehingga kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi tercapainya kesempurnaan dalam skripsi ini. Dengan demikian, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah mendukung, membimbing, memberikan motivasi, serta mendoakan pembuatan skripsi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan kebaikan kepada para pihak yang telah membantu pembuatan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pihak yang berkepentingan.

Surabaya, 23 September 2024

Penulis

## **INTISARI**

Nama : Farens Sebastian Fahlevi  
NPM : 20071010172  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 18 Nopember 2001  
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum  
Judul Skripsi :

### **“KEABSAHAN *SMART CONTRACT* SEBAGAI SOLUSI PRAKTIK MANIPULASI KONTRAK DI INDONESIA”**

#### **Abstrak:**

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di era globalisasi 5.0 telah melahirkan inovasi baru dalam dunia digital, salah satunya adalah teknologi *blockchain*. Penerapan *blockchain* dalam bidang hukum, khususnya dalam bentuk *smart contract*, menawarkan potensi besar untuk merevolusi cara kita melakukan transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum *smart contract* di Indonesia serta mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi para pihak yang menggunakannya. Penelitian ini berpondasi pada teori hukum progresif yang menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *smart contract* dapat dianggap sebagai bentuk perjanjian yang sah dalam hukum perdata Indonesia, namun masih terdapat sejumlah tantangan terkait dengan keabsahan dan kepastian hukumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi yang begitu cepat dengan dinamika perubahan hukum yang cenderung lebih lambat. Beberapa kendala yang diidentifikasi antara lain adalah kurangnya regulasi spesifik mengenai *smart contract*, ketidakjelasan mengenai status hukum *smart contract* sebagai bukti perjanjian, serta tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip hukum perdata pada teknologi yang bersifat otonom. Meskipun demikian, potensi manfaat dari penggunaan *smart contract* sangat besar, seperti peningkatan efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam transaksi. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan upaya untuk menyempurnakan kerangka hukum yang ada. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain adalah melakukan amandemen terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, mengembangkan standar dan pedoman teknis untuk *smart contract*, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan pelaku bisnis mengenai *smart contract*. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa *smart contract* dapat tumbuh

dan berkembang secara berkelanjutan di Indonesia sambil tetap memberikan kepastian hukum bagi para penggunanya.

**Kata Kunci:** *Smart contract, Kontrak Elektronik, Keabsahan Hukum, Transaksi Bisnis*

**ABSTRACT:**

*The rapid development of information and communication technology (ICT) in the era of globalization 5.0 has given birth to new innovations in the digital world, one of which is blockchain technology. The application of blockchain in the legal field, particularly in the form of smart contracts, offers significant potential to revolutionize the way we conduct transactions. This research aims to analyze the legal standing of smart contracts in Indonesia and identify the available legal protections for parties using them. This research employs a normative juridical approach by analyzing applicable laws and regulations and relevant legal literature. The results of the study show that smart contracts can be considered as a valid form of agreement under Indonesian civil law, but there are still several challenges related to their validity and legal certainty. This is due to the gap between the rapid development of technology and the slower dynamics of legal change. Some of the identified challenges include the lack of specific regulations on smart contracts, the uncertainty regarding the legal status of smart contracts as evidence of an agreement, and the challenges in applying civil law principles to autonomous technology. Nevertheless, the potential benefits of using smart contracts are immense, such as increasing efficiency, transparency, and security in transactions. To overcome these challenges, efforts are needed to improve the existing legal framework. Some steps that can be taken include amending relevant laws and regulations, developing standards and technical guidelines for smart contracts, and increasing public and business awareness of smart contracts. In this way, it is hoped that smart contracts can grow and develop sustainably in Indonesia while providing legal certainty for their users.*

**Keywords:** *Smart contract, Electronic Contract, Legal Validity, Business Transactions*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN REVISI UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHANSKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORIGINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>INTISARI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
1.5. Keaslian Penelitian .....	10
1.6. Tinjauan Pustaka.....	12
1.6.1. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian .....	12
1.6.2. Tinjauan Umum Mengenai Kontrak Elektronik .....	27
1.6.3. Tinjauan Umum Mengenai <i>Blockchain</i> .....	30
1.6.3. Tinjauan Umum Mengenai <i>Smart contract</i> .....	32
1.6.3. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum.....	35
1.6.3. Tinjauan Umum Mengenai Manipulasi Kontrak.....	38
1.7. Metode Penelitian .....	39
1.7.1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	39
1.7.2. Pendekatan .....	41

1.7.3. Bahan Hukum.....	42
1.7.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	43
1.7.5. Analisis Bahan Hukum .....	43
1.7.6. Sistematika Penulisan .....	44
<b>BAB II KEABSAHAN <i>SMART CONTRACT</i> DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI INDONESIA.....</b>	<b>46</b>
<b>BAB III BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI BISNIS YANG MENGGUNAKAN <i>SMART CONTRACT</i>.....</b>	<b>69</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
4.1. Kesimpulan.....	81
4.2. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>88</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel. 1 Unsur Kebaruan Penelitian .....	12
--	----

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. <i>Life Cycle Smart contract</i> .....	54
Gambar 2. Mekanisme Operasional <i>Smart contract</i> .....	55

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran 1:** Sertifikat *English Proficiency Test* (EPT)

**Lampiran 2:** Surat Penugasan Dosen Pembimbing

**Lampiran 3:** Formulir Pengajuan Judul Skripsi

**Lampiran 4:** Kartu Rencana Studi

**Lampiran 5:** Bukti Pembayaran UKT

**Lampiran 6:** Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

**Lampiran 7:** Bukti Penyerahan Laporan Magang

**Lampiran 8:** Hasil Turnitin Skripsi

**Lampiran 9:** Hasil Turnitin Jurnal

**Lampiran 10:** *Letter of Admission* (LOA) Jurnal

**Lampiran 11:** Transkrip Nilai

**Lampiran 12:** Bukti Pendaftaran Ujian Lisan

**Lampiran 13:** Kartu Bimbingan Skripsi

**Lampiran 14:** Lembar Revisi